

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mencantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*Machstaat*).¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini diimplementasikan menjadi hukum dasar seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.²

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lalu lintas berarti hilir mudik, berjalan bolak balik.³ Undang-undang ini menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.

Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaan lalu

¹Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 116.

² Abdul Aziz hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 8.

³Ragil Muhammad Asyiwiem Syah Aulia, *Upaya Polrestabes Surabaya Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas*, Kajian Moral dan Kebudayaan, Vol. 2 No. 1, 2013 hlm. 521.

lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Manusia pada kenyataannya mengalami berbagai risiko antara lain kerugian, kehilangan, kecelakaan, bencana alam, penyakit, kegagalan, bahkan kematian dan hal lainnya yang merupakan sesuatu yang tidak diinginkan akibat kecelakaan lalu lintas. Pemahaman mengenai kecelakaan lalu lintas jalan diatur oleh Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁴

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir dari pada suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak sengaja dengan akibat kematian, luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalan umum. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia. Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu merujuk data yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya, tren kecelakaan lalu lintas secara nasional setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2017 sebanyak 101.022 kasus kecelakaan yang terjadi, dan terakhir 2018 meningkat menjadi sebanyak 103.672 kasus.⁵

Manusia sebagai pengendara kendaraan bermotor terkadang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan lalai dalam mengendarai kendaraannya, akibatnya terjadilah kecelakaan dari kelalaian manusia tersebut. Sehingga sudah seharusnya ada pertanggungjawaban dari pengendara bermotor yang lalai tersebut, supaya pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta diatur dalam

⁴Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

⁵<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1106793-sepanjang-2018-lebih-dari-27-ribu-nyawa-melayang-di-jalanan.htm>, diakses pada tanggal 29 Maret 2019.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.⁶

Terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

Pasal 310

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Berikut adalah kronologis terjadi nya kecelakaan berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2016 sekira pukul 18.30 WITA sedang mengendarai mobil jenis truk warna hijau Nopol W- 8503-US melintas dari arah jembatan kuning menuju Puskesmas Juata Laut bersama dengan saksi Yulius Minggu anak dari Daniel Tampang kemudian sesampai di jalan lurus jembatan kecil tepatnya mendekati kantor Polsek Tarakan Utara Terdakwa menyalakan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.23.

lampu reteng kanan hendak berbelok ke arah Puskesmas Juata Laut, di mana tepat di belakang kendaraan Terdakwa, Terdakwa melihat truk warna merah Nopol KT-8497-T yang dikemudikan oleh saksi Harwawangsi anak dari Melkisa yang membawa serta 2 (dua) penumpang yang duduk disebelah pengemudi, di mana truk warna merah tersebut berada dari arah yang sama kemudian dari depan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Jupiter Z warna hitam Nopol KT-5038-JL yang dikemudikan oleh sdr. Padda Ramba dan duduk sebagai penumpang adalah saksi Samuel Dedy anak dari Yulius Tandi Datu dengan kecepatan tinggi, yang diperkirakan berjarak sekira 40 (empat puluh meter) dari truk yang dikemudikan oleh Terdakwa, karena hendak berbelok ke kanan Terdakwa menyalakan lampu reteng dan menyalakan sorot lampu jauh ke arah sepeda motor dengan jarak Terdakwa perkiraan kurang lebih 40 meter dari kendaraan Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa karena merasa masih jauh, Terdakwa tetap masuk ke jalur kanan dan Terdakwa lihat dengan jarak kurang lebih 7 meter motor Jupiter. Bahwa saat Terdakwa hendak berbelok kanan, Terdakwa tidak memberikan kesempatan sepeda motor yang berada di depannya untuk melewati terlebih dahulu, namun Terdakwa tetap berbelok ke kanan di mana Terdakwanya menyadari bahwa ada sebuah sepeda motor jalan dengan kecepatan tinggi.

Berdasarkan kejadian tersebut keluarga korban tidak terima dan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan, PN Tarakan memutus dalam putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN.Tar yang amarnya menyatakan Terdakwa SHET MANGGUALI anak dari JONATHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan oranglain mati”. Kemudian putusan PN Tarakan dikuatkan lagi melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2017 yang dimohonkan kasasi oleh penuntut umum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk menyusun karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 590 K/PID/2017)”**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Kesenjangan yang saling berlawanan antara Putusan Pengadilan dengan sanksi pidana untuk pengendara bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dimana dalam putusan pengadilan tersebut terdakwa dinyatakan secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yaitu “Kelalaian yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian di kuatkan kembali melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2017 yang dimohonkan kasasi oleh penuntut umum.

Jika melihat fakta-fakta persidangan dan ketentuan Undang-undang jelas terdakwa dengan dalam keadaan sehat akal dan tidak memiliki suatu penyakit jiwa tertentu dan tidak terdapat suatu dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada terdakwa. Dapat di lihat pada unsur-unsur yang terdapat pada pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, dalam hal penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia pada Putusan Nomor 590 K/Pid/2017?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dan masalah hukum yang ingin diselesaikan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tarakan dan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia pada Putusan Nomor 590 K/Pid/2017.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai Pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai Pertanggungjawaban hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kematian;
 - b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; dan
 - c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis menggunakan landasan teori, yaitu:

1. Teori Keadilan

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial yang sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seseorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan “keadilan”.⁷

Kata keadilan digunakan dalam pengertian hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif, terutama kecocokan dengan Undang – Undang. Jika sebuah norma umum diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak diterapkan pada kasus sejenis yang muncul, maka dikatakan “tidak adil” dan ketidakadilan tersebut terlepas dari beberapa pertimbangan nilai norma umum itu sendiri.⁸

Teori etis (*ethische Theory*) memandang bahwa hukum ditempatkan pada perwujudan keadilan yang semaksimal mungkin dalam tata tertib masyarakat. Dalam arti kata, tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Menurut **Hans Kelsen**, suatu peraturan umum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus, yang menurut isinya peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan tidak adil jika diterapkan kepada suatu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama.⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soetjipto rahatjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan

⁷ Hans Kelsen, “*Pengantar Teori Hukum*”, terjemahan Siwi Purwandari, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm.48.

⁸ *Ibid.*

⁹ Yunasril Ali, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.35.

perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum, dan perlindungan hukum merupakan sesuatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu permasalahan hukum.

3. Teori Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap negara pelanggar atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.¹⁰

¹⁰ Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm. 156.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Adapun beberapa pengertian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagian yang termuat dalam perundang – undangan, diantaranya:

1. Pengertian Hukum adalah suatu paham yang mengandung banyak sekali sudut pandang yang meliputi suatu bidang yang begitu luas, sehingga tiada suatu definisi pun yang dapat menangkapnya dengan lengkap dan sempurna.¹¹
2. Pengertian Negara Hukum, negara hukum yang berdiri diatas hukum menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹²
3. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas menurut pasal 1 angka 24 UU LLAJ adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
4. Pengertian Keadilan, menurut Aristoteles merupakan tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak atau pun terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) setara dengan apa yang kita dapatkan dari orang lain (hak).¹³
5. Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁴


¹¹B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, PT. Pustaka Sinar Harapan, hlm. 105

¹²Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 153.

¹³<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm.160.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis – normatif (yuridis – dogmatis).

Data sekunder dapat mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier¹⁵, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian, meliputi :
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku – buku literatur, serta berbagai artikel yang masih berhubungan dengan -.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, yaitu beberapa sumber dari jurnal, situs internet dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, penulis dapat menguraikan penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai tinjauan pustaka, hal – hal yang berkaitan dengan - pada perkara a quo dan

¹⁵ Soerjono Soekanto, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI-Press, 2001), hlm.24.

juga definisi serta teori – teori mengenai hal – hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait konsep peradilan pidana dan perlindungan hukum dari putusan No. 590 K/PID/2017.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini penulis lebih mendalam menguraikan pembahasan dan menganalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah.

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan untuk jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

